

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. : 030/U/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No. 0084/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Yang Disempurnakan ;

b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah

Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No. 0274/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi ;

c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat

Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat

: a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 73/M tahun 1972 ;

2. No. 11 tahun 1974 ;

3. No. 44 tahun 1974 ;

4. No. 45 tahun 1974 ;

5. No. 12 tahun 1977 ;

6. No. 59/M tahun 1978 ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 Januari 1975 No. 0084/U/1975 ;

2. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;

3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976.

Mengingat

: Surat Menteri Negara Penerbitan Aparatur Negara tanggal 15 Februari 1979, No. B-188/I/MENPAN/2/79.

pula

STAMP
AGENCY
15/11/04.16/541644/1.29
80-5-1979

15/11/04.16/541644/1.29

S K. INTEGRASI SMP.